



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 98/PDT/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. ENDRA ROZA GELAR TAN MARAJU, Umur 53 tahun, Agama Islam, Suku Piliang Paga Cancang, Pekerjaan Guru (ASN), Alamat Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding 1 semula Penggugat 1;
2. SUSI SANDRA, Umur 48 tahun, Agama Islam, Suku Piliang Paga Cancang, Pekerjaan Rumah tangga, Alamat Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai anggota kaum Penggugat 1, selanjutnya disebut sebagai Pembanding 2 semula Penggugat 2;
3. ENNI RIZA, Umur 49 tahun, Agama Islam, Suku Piliang Paga Cancang, Pekerjaan Rumah tangga, Alamat Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai anggota kaum Penggugat 1, selanjutnya disebut sebagai Pembanding 3 semula Penggugat 3;

Dalam hal ini Pembanding 1 semula Penggugat 1, Pembanding 2 semula Penggugat 2 dan Pembanding 3 semula Penggugat 3 memberikan kuasa kepada ZAENAL EFENDI, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 100 A Batusangkar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II di bawah nomor register 68/SK/PDT/2020 pada tanggal 14 Desember 2020;

Lawan:

1. DASRUL, Umur ± 75 tahun, Agama Islam, Suku Piliang Paga Cancang, Pekerjaan Pekerjaan Wiraswasta (menjahit), Alamat Nagari Tanjuang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 1 semula Tergugat 1;
2. ASRIL, Umur ± 70 tahun, Agama Islam, Suku Piliang Paga Cancang, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 2 semula Tergugat 2;
3. EDISON, Umur ± 67 tahun, Agama Islam, Suku Piliang Paga Cancang, Pekerjaan Swasta, Alamat Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 3 semula Tergugat 3;
4. AFRIZAL, Umur ± 48 tahun, Agama Islam, Suku Piliang Paga Cancang, Pekerjaan Swasta, Alamat Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 4 semula Tergugat 4;
5. ALFI, Umur ± 30 tahun, Agama Islam, Suku Piliang Paga Cancang, Pekerjaan Swasta, Alamat Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 5 semula Tergugat 5;
6. NOVRINA, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Suku Piliang Paga Cancang, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 6 semula Tergugat 6;
7. YAHMELMIZAR, Umur ± 37 tahun, Agama Islam, Suku Piliang Paga Cancang, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 7 semula Tergugat 7;

Dalam hal ini untuk Terbanding 1 semula Tergugat 1, Terbanding 3 semula Tergugat 3 dan Terbanding 5 semula Tergugat 5 hadir sendiri di persidangan, Terbanding 2 Tergugat 2 diwakili oleh Edison (Tergugat 3) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 8/SK/PDT/2021/PN Bsk tanggal 15 Februari 2021, sedangkan Tergugat 4, Tergugat 6 dan Tergugat 7 diwakili oleh Alfi (Tergugat 5) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 9/SK/PDT/2021/PN Bsk tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 98/PDT/2021/PT PDG, tanggal 21 Juni 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bsk tanggal 10 Mei 2021 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bsk, tanggal 10 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 3.765.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 dengan Akta Nomor 6/Band.Pdt/2021/PN Bsk, Para Pembanding semula Para Penggugat Kuasanya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bsk, tanggal 10 Mei 2021 tersebut, pernyataan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding 1 semula Tergugat 1, Terbanding 2 semula Tergugat 2 melalui kuasanya kepada Terbanding 3 semula Tergugat 3 dan kepada Terbanding 4 semula Tergugat 4, Terbanding 6 semula Tergugat 6 dan Terbanding 7 semula Tergugat 7 melalui kuasanya kepada Terbanding 5 semula Tergugat 5 masing-masing pada tanggal 24 Mei 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 3 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 7 Juni 2021, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan secara sah kepada Terbanding 1 semula Tergugat 1 pada tanggal 10 Juni 2021, Terbanding 2 semula Tergugat 2 melalui kuasanya kepada Terbanding 3 semula Tergugat 3 pada tanggal 8 Juni 2021 dan kepada Terbanding 4 semula Tergugat 4, Terbanding 6 semula Tergugat 6 dan Terbanding 7 semula Tergugat 7 melalui kuasanya kepada Terbanding 5 semula Tergugat 5 pada tanggal 8 Juni 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra memori banding tanggal 14 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 14 Juni 2021, bahwa Kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara sah kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat /Kuasanya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 31 Mei 2021, kepada Terbanding 1 semula Tergugat 1 pada tanggal 24 Mei 2021, kepada Terbanding 2 semula Tergugat 2 melalui kuasanya kepada Terbanding 3 semula Tergugat 3 pada tanggal 24 Mei 2021 dan kepada Terbanding 4 semula Tergugat 4, kepada Terbanding 6 semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 6, kepada Terbanding 7 semula Tergugat 7 melalui kuasanya Terbanding 5 semula Tergugat 5 pada tanggal 24 Mei 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat / Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat / Kuasanya, pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 26/Pdt. G/2020/PN.Bsk, tanggal 10 Mei 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang Penggugat warisi secara turun temurun dari ninik / mamak Penggugat yaitu MOTU, NOUN, LEMAN, TIROPAH, TIMASOMSAM, DULASIK GELAR TAN MARAJO, KUMPAI, SAWIYAH, MUDAWIYAH, EMJATIM GELAR TAN MARAJO, JAWANIS, MAWARDI, NURNI, GUSLINAR, ,sampai kepada Penggugat sekarang;
4. Menyatakan lebih kurang tahun 1965 anggota kaum Tergugat pertama yang bernama NUR.berkubur diatas harta sengketa sub 1 atas izin kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa;
5. Menyatakan dari tahun 1965 sampai pada bulan Maret 2020 setiap kali anggota kaum Tergugat meninggal dunia berkubur diatas harta sengketa sub 1 atas izin kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa sub 1;
6. Menyatakan kaum Tergugat yang menguburkan anggota kaumnya yang bernama ER pada tanggal 12 Desember 2020 di atas harta sengketa sub 1 tanpa seizin kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hak/hukum karena tanpa se izin kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa sub 1;
7. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang merampas dan menguasai harta sengketa sub 1 dari bulan maret 2020 sampai sekarang dari penguasaan kaum Penggugat sebagai yang berhak adalah perbuatan melawan hak / hukum;
8. Menyatakan pada tahun 1950 anggota kaum Tergugat yang bernama Mariani ibu kandung Tergugat 3(EDISON) bermohon untuk tinggal didapur Rumah Gadang kaum Penggugat (harta sengketa sub 2) atas seizin kaum Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan lebih kurang pada tahun 1970 Mariani meninggal dunia kemudian harta sengketa sub 2 dipinjam oleh Tergugat 3 (Edison) sebagai tempat tinggal para Tergugat atas izin kaum Penggugat;
10. Menyatakan Tergugat mengganti dapur Rumah Gadang milik Penggugat (harta sengketa sub 2) dengan rumah semi permanen atas izin kaum Penggugat;
11. Menyatakan pada bulan Maret 2020 harta sengketa diminta untuk dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau mengembalikannya;
12. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak mau mengembalikan dan menguasai harta sengketa sub 2 dari bulan Maret 2020 sampai sekarang tanpa seizin dan persetujuan kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hak/hukum;
13. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan, mengembalikan seluruh harta sengketa;

1. Sebidang tanah kering luas ± 3000 m, yang diatasnya ada pandam pekuburan Penggugat, durian, pisang, jengkol, alpukat, yang terletak di Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Fitriati yang diatasnya ada rumah Tergugat dan tanah Penggugat;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Fitriati;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan setapak;

2. Sebidang tanah perumahan Penggugat luas ± 40 m, yang diatasnya ada sebagian rumah Tergugat yang terletak di Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang berbatas dengan:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat / tanah sengketa sub 1 dan rumah Tergugat diatas tanah Fitriati;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah / rumah Penggugat;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Fitriati;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat / Tapak Rumah Gadang Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kaum Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik pribadi
Tergugat dan hak milik orang lain yang berkaitan dengan Tergugat. Jika Tergugat
engkar dengan bantuan pihak yang berwajib POLRI / TNI;

14. Menyatakan sita jaminan atas harta sengketa yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Batusangkar syah dan berharga menurut hukum;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi dan lain sebagainya;
16. Menghukum para Tergugat secara tanggung menanggung (tenggang renteng) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam Kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat / Kuasanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bsk, tanggal 10 Mei 2021;
3. Menyatakan objek perkara sub I dan sub II adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Bandaro Kuning Suku Piliang Kampung Piliang Paga Cancang;
4. Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada para Tergugat sebesar Rp. 75.750.075,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh lima rupiah);
5. Apabila Majelis Hakim Tinggi Padang berpendapat lain, mohon memberikan putusan agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
6. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bsk, tanggal 10 Mei 2021 dan telah membaca Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dalam Eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan eksepsi telah memasuki pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, oleh karena itu, eksepsinya dinyatakan tidak dapat diterima, Selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mempertimbangkan dalam pokok perkara mengabulkan salah satu eksepsinya tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pihak, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengabulkan dalam Eksepsi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah diperbaiki amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bsk, tanggal 10 Mei 2021 haruslah diperbaiki;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, tanggal 10 Mei 2021, Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bsk;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Terbanding semula para Tergugat dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh kami Cepi Iskandar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan Inrawaldi, S.H., M.H. dan Mirdin Alamsyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Neldawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neldawati, S.H,

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)